



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Air Abu, 12 September 1962, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Kp Melayu, 22 November 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 3.1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Medan tahun 1983;
  - 3.2. [REDACTED] Meninggal umur 2 minggu, belum ada nama;
  - 3.3. [REDACTED], laki-laki, lahir di Kp. Melayu tahun 1986;
  - 3.4. [REDACTED], laki-laki, lahir di Kp. Melayu tahun 1989;
  - 3.5. [REDACTED], perempuan, lahir di Kp. Melayu tanggal 02 Juni 1996;
  - 3.6. [REDACTED], laki-laki, meninggal umur 5 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. [REDACTED], laki-laki, lahir di Kinali tanggal 12 Desember 1998;

3.8. [REDACTED], perempuan, lahir di SP. Empat tanggal 01 Oktober 2001;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Limo Koto, Nomor 146/WN.LK/SKTM/2023, tanggal 17 Mei 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal 10 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



3.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4.-----  
Asli Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B.-----**  
**Saksi :**

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada pada tanggal 22 Juni 1982;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mudar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syafri dan Baya Nudin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diurus ke Kantor Urusan Agama tetapi tidak dicatatkan oleh Wali hakim;

2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, saksi adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);

- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 1982;

- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mudar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syafri dan Baya Nudin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, hingga saat ini;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diurus ke Kantor Urusan Agama tetapi tidak dicatatkan oleh Wali hakim;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta dan P.3 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Meinimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *Junctis* Pasal 1888 KUHPERdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta P.3 berupa Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Asli Surat Keterangan Kematian yang memberi bukti bahwa orangtua Pemohon II bernama [REDACTED] telah meninggal dunia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang seharusnya

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah telah meninggal dunia dan wali nikah digantikan/berpidah kepada saudara kandung Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1(satu) dan 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan Nudindan [REDACTED];
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara', baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan ataupun beda agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam / murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## A. Kitab Mughni al Muhtaj juz II :

### ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Diterima pengakuan Nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

## B. Kitab I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين  
عد ول

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

**C. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf**, halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلن شهد بالزوجة مادام لم يقم لهدليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

**D. Kitab Bughyah al Mustarsyidin**, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan

*Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim Tunggal menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* penetapan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo DIPA), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ), yang dilaksanakan di Kampung Melayu, Jorong Kampung Melayu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Juni 1982;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023'

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1445 Hijriyah, oleh MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NAZIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs





NAZIFAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil;

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Lbs